



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln.Dg.Tata Lama No.18 Rt.002/ Rw.008,Kelurahan Pandang-Pandang,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sul-Sel dalam hal ini memberikan kuasa kepada #namakuasapenggugat, Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 48/SK/III/2021/PA Sgm tanggal 1 Maret 2021 sebagai Penggugat,

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Tabaringan, 21 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Takalar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

hal 1 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad 12 Juli 1015 M/bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyyah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah No.B-1071/Kua.21.12.II/Pw.00/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergu gat hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Makassar dan dirumah orang tergugat di Galesong Utara Takalar secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama #NAMAANAK, lahir tanggal 11 Oktober 2016 dan anak tersebut di bawah asuhan penggugat sejak pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama kurang lebih 2(dua) tahun tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran oleh karena orang tua tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat, meskipun penggugat masih bisah bersabar hingga akhir tahun 2017;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sekitar bulan September 2017 disebabkan karena:
 - 4.1.Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, demikian pula Tergugat hanya memberi uang belanja setiap minggu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara ada anak untuk dibelikan susu.
 - 4.2. Tergugat selalu memberitahu penggugat kamu terlalu boros, bahkan Tergugat menyampaikan kepada penggugat untuk ikut arisan,namun setelah arisan tersebut naik, lalu martua perempuan penggugat mengambil arisan tersebut sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mau memberikan kepada penggugat.
 - 4.3. Tergugat tidak mau pisah dengan orangtuanya, meskipun penggugat selalu menyarankan kepada tergugat agar kita cari rumah kontrakan guna kedamaian rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tegugat tidak mau.

hal 2 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah peristiwa pertengkaran tersebut di atas, kemudian Tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua penggugat di Perumahan R.2000 gowa, dan sesampainya ke rumah orang tua penggugat, tergugat langsung kembali ke Galesong Utara di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali menjemput penggugat lagi hingga sekarang, peristiwa ini terjadi pada bulan September 2017, meskipun penggugat selalu menghubungi Tergugat lewat keluarga Tergugat maupun lewat media social agar barang-barang penggugat yang tertinggal di rumah orang tua Tergugat dapat diantar ke Rumah orang tua penggugat di Perum R.2000 gowa, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat.
6. Bahwa adapun barang tertinggal dimaksud adalah :
 - 6.1.Kalung Ema 23 karat seberat 3 gram (Mahar Penggugat).
 - 6.2.KTP Asli,Ijazah dan Akte Kelahiran Penggugat dan Nur Azura, Pakaian berupa baju-baju dan sendal.
 - 6.3.Uang arisan yang diambil Ibu Tergugat sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu dimohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan barang penggugat yang tertinggal tersebut diatas yaitu poin 6.1,6.2, dan poin 6.3, kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna.
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini, tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada anaknya yaitu #NAMAANAK, oleh karena itu mohon agar Tergugat dihukum memberi biaya hidup, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan kelak, sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

hal 3 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Bain Shugra Tergugat (#namatergugat) kepada Penggugat (#namapenggugat).
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang dan surat berharga milik Penggugat berupa :
 - 3.1. Kalung Emas 23 karat seberat 3 gram (Mahar Penggugat);
 - 3.2. KTP Asli, Ijazah dan Akte Kelahiran Penggugat dan Nur Azura, serta pakaian berupa baju-baju dan sandal;
 - 3.3. Uang arisan yang diambil Ibu Tergugat sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan utuh dan sempurna ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, pendidikan dan biaya pemeliharaan terhadap anak yang bernama #NAMAANAK sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada penggugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider :

Dan / atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mawir, S.HI., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2021, akan tetapi mengenai perceraian tidak berhasil namun dalam proses mediasi antara penggugat dengan tergugat sesuai gugatan penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 3 berupa Kalung emas 23 karat seberat 3 gram, KTP asli, Ijazah, akte kelahiran dan uang arisan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) memohon agar tergugat mengembalikan kepada penggugat dan ternyata tergugat telah mengembalikan kepada penggugat didepan mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya tergugat sudah tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sehingga tergugat tidak mengajukan jawaban.

hal 4 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak mengajukan jawaban maka selanjutnya penggugat akan mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S
urat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1071/Kua.21.12.II/Pw.00/10/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 30 Oktober 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.

B. Saksi-saksi :

1. #namasaksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Makassar maupun di rumah orang tua Tergugat di Galesong Utara, Takalar, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat disamping itu karena tergugat jika memberikan uang kepada penggugat hanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun karena tergugat sendiri yang mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah

hal 5 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

- a se - Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah yakni 3 (tiga) tahun tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya (Nur Azura)
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- 2.#namasaksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Makassar maupun di rumah orang tua Tergugat di Galesong Utara, Takalar, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun selama kurang lebih dua tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat hanya memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu.
 - Bahwa saksi biasa melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun karena Penggugat dikembalikan oleh tergugat ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

hal 6 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator atas nama Mawir S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 13 April 2021, proses mediasi tentang perceraian dinyatakan tidak berhasil namun tuntutan penggugat sebagaimana pada petitem poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sudah dipenuhi oleh tergugat pada tahap mediasi didepan mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat sebagaimana petitem gugatan penggugat pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sudah dipenuhi oleh tergugat sehingga terhadap tuntutan penggugat tersebut dinyatakan tidak dipermasalahkan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah selama kurang lebih dua tahun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekocan dan pertengkaran karena orang tua tergugat selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak sekitar bulan September 2017 karena tergugat mengatakan pada penggugat terlalu boros dan tergugat tidak mau pisah dengan orang tuanya dan pada bulan September 2017 tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak itu tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui penggugat sehingga sejak itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga mengemukakan bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3

hal 7 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun tidak pernah mengirimkan nafkah (biaya hidup) kepada anaknya yang bernama #namaanak sehingga dalam petitum penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk biaya hidup, pendidikan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang biaya hidup, pendidikan dan biaya pemeliharaan oleh penggugat menuntut Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan karena tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga tidak diketahui apa dan berapa penghasilan tergugat, namun tuntutan penggugat tersebut dituntut oleh penggugat kepada ayahnya karena secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama #namaanak yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2016, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama #namaanak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

hal 8 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan sebagai wiraswasta yang jumlah penghasilan pasti Tergugat diketahui oleh penggugat semasa masih rukun sebesar 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan latar belakang pendidikan Tergugat adalah Sekolah Menengah Pertama dan Tergugat masih kuat dan masih muda karena saat ini baru berusia 37 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga majelis mengambil alih dengan pertimbangan disesuaikan dengan penghasilan tergugat ketika masih rukun sehingga dengan pertimbangan tersebut majelis memandang wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama #namaanak yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2016 sejumlah minimal Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan

hal 9 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-

hal 10 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (tanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama #namasaksi dan Windah L.S binti Abd. Latif Fiteki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Penggugat yang pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah

hal 11 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Makassar maupun di rumah orang tua Tergugat di Galesong Takalar, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun karena Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua penggugat oleh Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila

hal 12 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

hal 13 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه.
Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ
Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

hal 14 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % setiap tahun.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

hal 15 of 16 putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	560.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
.			
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)